

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, daerah diberikan kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan asas kerakyatan dan berkesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja bagian Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 2 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Asas otonomi dan pembantuan ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan nasional tersebut ialah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional tersebut harus direncanakan dengan sungguh-sungguh, bertahap dan realistis guna pencapaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan adil bagi setiap warga masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, maka dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum harus didukung oleh aparaturnegara. Salah satu aparaturnegara di daerah ialah Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disingkat dengan Satpol PP.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1

Butir 8. Ketertiban dan ketentraman umum yang dimaksud dalam suatu daerah yaitu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

Korps “Pamong Praja”, yang pada jaman Belanda disebut “*Binnenlands Bestuur (B.B.)*” atau “Pangreh Praja”, yang ditempatkan didaerah dan bertugas disamping memelihara “*Rust, orde en veileigheid*” yang artinya keamanan, ketertiban serta keselamatan juga menyelenggarakan kesejahteraan umum. Pada kuartal pertama abad keduapuluh tugas-tugas para pejabat tersebut lambat laun menjadi menipis (*Uitgehold*), karena adanya proses “*differentie*”, yang menimbulkan dinas-dinas khusus (“*speciale diensten*”) dari berbagai departemen, dibentuknya daerah-daerah otonom yang mempunyai dinas atau jawatan sendiri. Sesudahnya Indonesia mencapai kemerdekaannya, tugas-tugas utama pangreh praja dahulu, yaitu penyelenggaraan kesejahteraan umum dilakukan oleh 3 macam instansi, yaitu: jawatan-jawatan masing-masing departemen, pamong praja, dan jawatan dari daerah-daerah otonom.¹

Melihat pada kewenangan yang diberikan pada Satuan Polisi Pamong Praja tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk di dalamnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Untuk memahami lebih jauh tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya dalam penegakan hukum, pertama-tama harus tertuju pada perundang-undangan yang mengatur mengenai Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Keluarnya peraturan pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja, diharapkan dapat mengatasi berbagai kesimpangsiuran organisasi, tugas, dan

¹Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, Alumni, Bandung, 1978, hlm.1.

fungsinya serta hal lain yang menjadi atribut Polisi Pamong Praja yang selama ini dirancang secara berbeda-beda antara pemerintah daerah baik ditingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota dapat segera diseragamkan.

Diberikannya kewenangan pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat didukung oleh dasar pijakan yuridis sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 13 dan Pasal 14 huruf c sehingga diharapkan penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 dinyatakan bahwa fungsi dari Satpol PP adalah:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah.
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya.

6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati perda dan peraturan kepala daerah.
7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja seringkali menjadi sorotan publik karena kinerjanya yang baik, meskipun dibalik itu ada sebagian Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak sesuai dengan peraturan yang terkait dan tidak manusiawi. Masalah yang terjadi ketika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tindakan penertiban, sangat disayangkan sekali ternyata dalam kenyataannya seringkali terjadi hal-hal yang tidak mencerminkan kata-kata tertib itu sendiri, kalau yang dimaksudkan dengan kata penertiban itu adalah suatu proses membuat sesuatu menjadi tertib tanpa menimbulkan kekacauan.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban seringkali tidak memperhatikan penyebab para pedagang kaki lima, pengemis, anak jalanan, waria ataupun para pekerja seks komersial berada di tempat yang tidak diperuntukan untuk mereka. Hal ini memicu munculnya kesan bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak sesuai dengan paradigma pemerintahan, misalnya dalam penggusuran bangunan liar yang kerap disertai dengan terjadinya kekerasan dan bertindak diluar batas dalam menertibkan pedagang kaki lima, pengemis, anak jalanan, waria, atau pekerja seks komersial meskipun sebelum melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja telah diadakan pembinaan terlebih dahulu oleh pemerintah daerah setempat. Para pedagang kaki lima,

pengemis, anak jalanan, waria, dan pekerja seks komersial kerap terlibat konflik dengan Satuan Polisi Pamong Praja karena salah dalam mengartikan penataan dan pembinaan untuk tercapainya ketertiban umum sebagai pengusuran secara halus.

Fenomena pedagang kaki lima, pengemis, anak jalanan, waria dan pekerja seks komersial ini merupakan imbas dari semakin banyaknya jumlah rakyat miskin di Indonesia dan sempitnya lapangan pekerjaan bagi mereka yang tidak mampu menempuh pendidikan yang layak dan juga mereka tidak memiliki perekonomian yang baik. Mereka memilih hidup seperti itu karena tidak ada pilihan lain.

Akibat dari perilaku Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak sesuai dengan peraturan yang terkait yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, selain tidak terwujudnya ketertiban umum, hal itu juga akan menyebabkan rusaknya nama baik dari Satuan Polisi Pamong Praja di mata masyarakat. Masyarakat menjadi resah dan tidak menghargai kinerja dari Satuan Polisi Pamong Praja, padahal diharapkan masyarakat mampu bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) di Jakarta, Dedi Ali Ahmad mengatakan, pada kasus penegakan hukum untuk ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja menduduki

peringkat pertama dalam hal pelanggaran seperti kekerasan fisik dan non fisik.²

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Yogyakarta juga terdapat permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

Oleh karena itu, penulis ingin mengangkat permasalahan hukum ini menjadi suatu penelitian hukum yang penulis beri judul “PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TERHADAP PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan di atas penulis mencoba untuk merumuskan suatu permasalahan yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Yogyakarta.

²<http://www.okezone.com/seputar> Indonesia pagi, *Satpol PP Terbanyak Melanggar HAM*, diunduh pada tanggal 1 Oktober 2013, pukul 16:46

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan bagi penulis sendiri.

1. Bagi pemerintah: bahan masukan bagi pemerintah dan pihak terkait demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan adil.
2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja: bahan masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja demi terwujudnya penyelenggaraan ketertiban umum tanpa disertai dengan tindak kekerasan.
3. Masyarakat: menambah wawasan untuk mengetahui fungsi tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tanggal 1 Oktober 2013, dari pengamatan penulis terhadap literatur yang ada dan telah dibaca, penulis hanya menemukan judul skripsi sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Fungsi dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Proses Penangkapan Pekerja Seks Komersial di Daerah Istimewa Yogyakarta (disusun oleh: Edo Banyuartha, 2010)

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 2004 mengenai fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penangkapan Pekerja Seks Komersial?
- b. Apakah penangkapan Pekerja Seks Komersial oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

Kesimpulan:

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 2004 mengenai fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penangkapan Pekerja Seks Komersial, telah diimplementasikan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun masih terdapat pelanggaran seperti:

- a. Masih adanya oknum Satuan Polisi Pamong Praja secara diam-diam membocorkan rencana operasi penertiban dan penangkapan.
- b. Adanya penyalahgunaan kewenangan oleh oknum di lokasi pada saat penangkapan, diantaranya pemberian uang dalam bentuk suap yang dilakukan Pekerja Seks Komersial kepada oknum Polisi Pamong Praja.
- c. Dalam menjalankan tugasnya petugas Satuan Polisi Pamong Praja sering melakukan penertiban dan penangkapan secara sewenang-wenang dengan melakukan pelecehan dan kekerasan terhadap Pekerja Seks Komersial.
- d. Penangkapan Pekerja Seks Komersial, oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 3 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

2. Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Melakukan Penertiban atas Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima. (disusun oleh: Chynthia Devi Sarasvati, 2010)

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan wewenang Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima?
- b. Apa saja kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban yang dilakukan oleh Pedagang Kali Lima?

Kesimpulan:

- a. Pelaksanaan wewenang oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan upaya penertiban dengan menggunakan pola:
 - 1) Antisipasi, yaitu suatu pola yang digunakan untuk mendeteksi secara dini agar tidak terjadi pelanggaran oleh Pedagang Kaki Lima.

- 2) Preventif, yaitu suatu pola untuk melakukan pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima yang melakukan tindak pidana ringan.
- b. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima sebagai pelaku tindak pidana, yaitu:
- 1) Adanya tindakan perlawanan dari masyarakat yang dapat menjurus pada tindakan kekerasan dari Satuan Polisi Pamong Praja.
 - 2) Pemerintah Daerah tidak memberikan tempat atau bangunan usaha yang bersifat permanen untuk Pedagang Kaki Lima melakukan kegiatan usaha.
 - 3) Kurangnya koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja yang bertindak sebagai penyidik dengan aparat kepolisian lalu lintas terkait dengan lokasi-lokasi yang digunakan sebagai tempat berdagang dan kendala lainnya yaitu tidak ditentukan dalam Peraturan Daerah sendiri daerah-daerah mana saja yang boleh digunakan sebagai izin usaha.
3. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomer 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima terhadap Pedagang Kaki Lima di Colombo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi DIY. (disusun oleh: Prasetyo Pambudi, 2011)
- Rumusan Masalah:
- a. Bagaimanakah Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang

Pedagang Kaki Lima terhadap Pedagang Kaki Lima di Colombo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi DIY?

- b. Kendala-kendala apakah yang dihadapi Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Sleman dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima terhadap Pedagang Kaki Lima di Colombo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi DIY? Upaya-upaya apakah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima terhadap Pedagang Kaki Lima di Colombo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi DIY?

Kesimpulan:

- a. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomer 11 Tahun 2004 terhadap Pedagang Kaki Lima di Jalan Colombo, dilakukan melalui upaya persuasif dalam bentuk pembinaan dan upaya represif dalam bentuk penertiban.

Upaya persuasif dalam bentuk pembinaan dirasakan belum cukup dilaksanakan secara maksimal karena dalam jangka waktu 3 tahun terakhir, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman tidak pernah lagi melakukan pembinaan terhadap Pedagang Kaki Lima di Jalan Colombo. Upaya represif dalam bentuk penertiban juga tidak dapat berjalan dengan baik karena Pedagang Kaki Lima yang berjualan di

depan lapangan UNY tidak pernah diberitahu bahwa akan ada penertiban, sehingga setelah penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman, para Pedagang Kaki Lima tetap berjualan di depan lapangan UNY dan tempat relokasi yang ditawarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman yaitu di taman parkir Monumen Jogja Kembali dianggap tidak strategis oleh para Pedagang Kaki Lima.

b. Dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 terhadap Pedagang Kaki Lima di Jalan Colombo, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman menghadapi kendala-kendala:

- 1) Terkait dengan belum dikeluarkannya Peraturan Bupati Sleman yang mengatur tentang Pedagang Kaki Lima.
- 2) Terkait dengan kurangnya personil Satuan Pamong Praja Kabupaten Sleman.
- 3) Sehubungan dengan kendaraan operasional yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman kurang memadai.

c. Upaya-upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2004 terhadap Pedagang Kaki Lima di Jalan Kolombo adalah:

- 1) Menunggu dikeluarkannya Peraturan Bupati Sleman yang mengatur tentang penataan Pedagang Kaki Lima.
- 2) Berupaya mengajukan penambahan personil Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten Sleman ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sleman.

- 3) Menggunakan kendaraan pribadi untuk kegiatan operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman.

Berdasarkan ketiga penulisan hukum/skripsi tersebut apabila dibandingkan dengan penulisan hukum dari penulis, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis lebih mengarah ke tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penyelenggaraan ketertiban umum, sedangkan ketiga penulisan hukum/skripsi tersebut lebih mengarah pada penegakan hukum pidana.

F. Batasan Konsep

1. Pelaksanaan

Adalah proses, cara, perbuatan untuk melaksanakan suatu rancangan atau keputusan.³

2. Tugas dan Kewenangan

Tugas merupakan suatu yang wajib dikerjakan seorang individu karena terjadinya suatu wewenang dari atasan yang berwenang yang hasil dari tugas tersebut akan berguna bagi kemajuan suatu organisasi.⁴

³M.artikata.com/arti-369584-pelaksanaan.html, diunduh pada tanggal 23 Maret 2014, pukul 23:01

⁴<http://pebrianoramadhan.blogspot.com/2012/03/perbedaan-tugas-dan-wewenang.html>, diunduh pada tanggal 20 Oktober 2013 pukul 02.01

Kewenangan adalah suatu hak untuk memerintah / bertindak.⁵

3. Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 Butir 8 Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

4. Penyelenggaraan

Kamus Besar Bahasa Indonesia penyelenggaraan merupakan proses, cara, perbuatan menyelenggarakan di berbagai-bagai arti.⁶

5. Ketertiban Umum

Pasal 1 Butir 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang telah dilakukan adalah menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini memerlukan data

⁵Harold Koontz and Cyril O'Donnel, *The Principles of Management Authority*, Bhratara, Bandung, 1966, hlm. 10.

⁶Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, arti dari kata penyelenggaraan, hlm. 1048.

primer sebagai data utamanya yang didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data asli yang diperoleh secara langsung dari responden. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara penulis dengan ketua kelompok dari masyarakat yang kerap atau pernah bersinggungan langsung dengan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Ketua Lembaga Viesta bagi waria yang biasa dipanggil dengan sebutan Bunda Yeti, Mami Tinuk di Losmen Eni, Papi Rully di Losmen Morena, Mami Tatik di Losmen Permata, Mami Rani di Losmen Inoel, Mami Ita di Losmen Akur, Mami Watik di Losmen Bintang, Mami Nyenyey di Losmen Sor Bambu, Mami Dewi di Losmen Dewi, Mami Barbie di Losmen Barbie, Mami Yatmi di Losmen Nusa Dua, Bos Solo di Losmen Luwes, Pak Bambang di Losmen Wijaya, dan Pak Heri di losmen X'nyamat yang semuanya berada di gang II Pasar Kembang kusus bagi Pekerja Seks Komersial. Penulis juga melakukan wawancara dengan kelompok anak jalanan yaitu Wawan umur 14 Tahun, Sobri umur 14 Tahun, Dimas umur 10 Tahun, Lukik umur 13 Tahun, Bagong umur 13 Tahun dan mereka adalah anak jalanan yang pernah terdata bersinggungan dengan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja di kawasan Badran.

b. Data Sekunder

Yang terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen.
- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- g) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
- h) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

2) Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari:

a) Buku:

- (1) Andi Malarangeng, *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis*, Malang: BIGRAF Publishing, 2001
- (2) Andi Mustari, *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah Memasuki Abad XXI*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1999
- (3) Anton Tabah, *Patroli Polisi*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
- (4) Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*, Alumni, Bandung, 1987
- (5) Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Skripsi Ilmu Hukum, Bandung*, Mandar Maju, 1995
- (6) Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1991
- (7) Kohar Hari Sumarno, *Ketahanan Nasional*, Sinar, Jakarta, 1986
- (8) Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2008
- (9) Satjipto Raharjo, *Jagat Ketertiban Hukum Porgersif*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi RI, 2009
- (10) Soerdjono Soekanto, *Pengantar Peneitian Hukum*, UI, 1984

(11) The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT.Gunung Agung, Jakarta, 1968

b) Website:

- (1) <http://Berita.plasa.msn.com/nasional/yogyakarta-kota-ternyaman-2013-1?page=3>, diunduh pada 23 Maret 2014, pukul 22:53
- (2) <http://davidchitos.99k.org/profil-kota-yogyakarta.htm>, diunduh pada tanggal 03 November 2013, pukul 02:39
- (3) <http://liyst.indymedia.org/pipermail/imc-jakarta/2008-April/0424-mj.html>, diunduh 04 November 2013, pukul 18:40
- (4) <http://news.detik.com/read/2013/10/10/010629/2383029/10/tebalkan-street-art-warna-yogya-kena-pidana-ringan>, diunduh pada 31 Oktober 2013, pukul 18:17
- (5) <http://pebrianoramadhan.blogspot.com/2012/03/perbedaan-tugas-dan-wewenang.html>, diunduh pada 20 Oktober 2013, pukul 16:39
- (6) <http://www.jogjakota.go.id/index/extra.detail/21>, diunduh 03 November 2013, pukul 02:39
- (7) <http://www.okezone.com/seputar-Indonesia-pagi>, Satpol PP Terbanyak Melanggar HAM, diunduh pada 1 Oktober 2013, pukul 16:46

c. Bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

Kamus Bahasa Indonesia

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan materi pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi pustaka

Penulis menghimpun segala informasi yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Informasi diperoleh dari buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya. Bahan-bahan maupun informasi yang relevan tersebut dikumpulkan, dibaca, dan dikaji.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kota Yogyakarta.

5. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Mengingat hanya ada satu Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Yogyakarta maka Satuan Polisi Pamong Praja diambil sebagai responden. Untuk memberikan data sandingan yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketertiban Umum Bidang Pengendalian dan Operasi Satuan Polisi Pamong

Praja yaitu Bapak Totok Suryonoto.SH, diambil data yang diperoleh dari kelompok-kelompok yang bersinggungan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja, dalam hal ini kelompok pendamping. Penulis melakukan wawancara dengan Ketua Lembaga Viesta yaitu suatu lembaga bagi komunitas waria khususnya para waria yang bekerja sebagai pekerja seks komersial dan bekerja di salon. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Pekerja Seks Komersial di kawasan Gang II Pasar Kembang, juga anak-anak jalanan di perempatan Badran.

Metode penentuan pengambilan sampel dengan purposive sampling untuk kelompok-kelompok masyarakat yang pernah atau kerap bersinggungan langsung dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

6. Responden

Responden adalah Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dinas Ketertiban Umum Kota Yogyakarta Bapak Totok Suryonoto.SH.

7. Analisis data

Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif maksudnya dengan merangkai dan memahami yang telah dikelompokkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai suatu masalah atau keadaan yang diteliti. Untuk menarik kesimpulan dipergunakan metode berpikir secara induktif yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sesuai dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum di Kota Yogyakarta, yang penulis ajukan maka penulisan ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian, yang merupakan pokok-pokok bahasan dari judul yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menyajikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

- A. Tinjauan Tentang Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja
- B. Tinjauan Tentang Ketertiban Umum Di Kota Yogyakarta
- C. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum Di Kota Yogyakarta.

BAB III : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran